

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KESEHATAN DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 (KOMPARASI DENGAN BERBAGAI NEGARA)**
*LAW ENFORCEMENT OF HEALTH VIOLATIONS IN THE MIDST OF
THE COVID-19 PANDEMIC (COMPARISON WITH VARIOUS
COUNTRIES)*

Muhammad Arafah Sinjar

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta

Korespondensi Penulis : m.arafah.sinjar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinjar, Muhammad Arafah. *Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Mobilisasi massa merupakan problematika yang harus menjadi arus utama yang diperhatikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut karena apabila tidak dikendalikan dengan baik, mobilisasi secara bebas justru menjadi medium penyebaran Virus Corona yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Sehingga secara idealnya, ketentuan hukum menjadi garda terdepan dalam meminimalisasi setiap potensi transmisi Covid-19. Akan tetapi, hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan ketentuan kesehatan. Penelitian ini berusaha untuk memetakan legalitas, problematika hingga kasus-kasus pelanggaran kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada saat momentum Pandemi Covid-19 ini. Penulis juga akan membandingkan situasi penegakan hukum di negara lain khususnya Australia dan Inggris.

Kata Kunci: COVID-19, Pelanggaran Kesehatan, Penegakan Hukum, Perbandingan Penegakan Hukum

ABSTRACT

Mass mobilization is a problem that must be the main sizing that is considered during the Covid-19 Pandemic. This is because if not controlled properly, free mobilization actually becomes a medium of the spread of coronavirus that threatens public health in general. So ideally, the legal provisions become the vanguard in minimizing any potential transmission of Covid-19. However, this must also be accompanied by public awareness of health provisions. This study seeks to map the legality, problems to cases of health violations that occurred in the Indonesian community at the time of the momentum of the Covid-19 Pandemic. The authors will also compare the situation of law enforcement in other countries in particular Australia and the UK.

Keywords: COVID-19, Health Violations, Law Enforcement, Law Enforcement Comparison

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak diperjuangkan dan direalisasikan, mengingat negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi.¹ Kehidupan masyarakat yang terdiri dari warga yang beraneka ragam cenderung menghasilkan pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam pula terhadap setiap fenomena atau problematika yang menerpa negeri ini.² Demikian pula bilamana ada individu, warga, maupun kelompok yang menjadikan persoalan penting seperti halnya apa yang disebut dengan Covid 19 (*Corona Virus Disease 2019*) ini yang merupakan wabah yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Sebagaimana diinformasikan oleh ketua WHO *Tedros Adhanom Ghebreyesus* kepada wartawan di Jenewa, seperti dikutip AFP, selasa (11/02/2020). Ia menjelaskan bahwa Covid-19 diartikan *Corona Virus Disease*.³

Adapun yang menjadi masalah adalah karena Covid-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan manusia di atas planet bumi ini. Artinya tidak hanya di Indonesia namun hampir semua negara telah terinfeksi oleh virus ini. Virus ini sangat mengancam kehidupan dan eksistensi manusia karena penyebarannya cepat dan daya pembinasannya juga menggegerkan kehidupan manusia. Namun tampaknya, tidak semua masyarakat atau rakyat Indonesia ini tidak dapat semudah itu percaya secara utuh terhadap apa yang telah terjadi dan terkesan tidak mempercayai dengan ikhlas bahkan dengan risiko atas dampak terinfeksi Virus Corona ini yaitu kematian. Hal ini menimbulkan fenomena pelanggaran protokol kesehatan khususnya dalam bentuk *Physical Distancing* yang padahal merupakan metode yang paling efektif dalam mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.⁴ Dalam hal ini, penulis berupaya untuk melakukan kajian terhadap penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan di Era Covid-19 ini.

¹ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, No.3, Vol.16 (Juli 2009), p.390.

² Lue Sudiyono dan Yulia Palupi, *Ilmu Sosial Dasar*, Penerbit Kaliwangi Offset, Yogyakarta, 2016, p.5.

³ CNBC Indonesia, *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi.html>, diakses pada 2 November 2021, jam 16.12 WIB.

⁴ Sherly Adam dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol.27, No.2 (2021), p.231.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum atas Pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Covid-19 di negara lain?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Masa Covid-19 di Indonesia

Virus Corona (Covid-19) adalah virus yang tidak pandang bulu dalam menginfeksi korbannya. Tidak hanya binatang seperti burung dan kelelawar, virus ini juga dapat menginfeksi manusia.⁵ Berdasarkan informasi yang bersumber dari World Health Organization (WHO) menggambarkan bahwa virus ini dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi saluran pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV.⁶

Virus Corona adalah virus yang bersifat Zoonosis. Artinya, virus ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies dan malaria merupakan contoh lain dari penyakit Zoonosis. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia.⁷ Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak yang kemudian menularkan virus corona ke manusia.⁸ Saat awal-awal merebaknya virus corona yang menyerang manusia, saat itu kelelawar adalah binatang yang sering disebut-sebut oleh para ilmuwan.⁹

⁵ N.L.P. Indi Dharmayanti dan D. Nurjanah, *Ulasan tentang Coronavirus: Sebagai Agen Penyakit pada Hewan dan Manusia*, WARTAZOA, Vol.30, No.1 (2020), p.2-4.

⁶ WHO, *Tes Diagnostik untuk SARS-CoV-2*, Panduan Interim, 11 September 2020, Penerbit World Health Organization, Jenewa, 2020, p.1.

⁷ UNEP dan ILRI, *Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission*, United Nations Environment Programme dan The International Livestock Research Institute, Nairobi, 2020, p.1.

⁸ Ani Mardatila, *Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa*, diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-kln.html>, diakses pada 14 Desember 2021, jam 20.11 WIB.

⁹ Salviah Ika Padmasari, *Menkes Terawan Sebut Hoaks Soal Kelelawar Sebabkan Virus Corona*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-virus-corona.html>, diakses pada 14 Desember 2021, jam 20.13 WIB.

Virus Corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi *Severe Acture Respiratory Syndrome* (SARS) 2002-2004 dan wabah *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS) di Korea Selatan pada 2015.¹⁰ Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai Covid-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai Pandemi Global, termasuk Indonesia. Melihat waktu dari virus ini muncul untuk pertama kalinya yang dicatat pada tahun 2019, itulah sebabnya dikaitkan dengan Covid-19. Karena pada tahun 2019 itu lah, Covid mulai merekah dan merambah seluruh dunia.¹¹

Adapun istilah Corona adalah diambil dari Bahasa Latin yang berarti mahkota. Sebab bentuk corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi Virus Corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular ke unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti yaitu Tyrrel dan Bynoe menemukan bukti kontaminasi Virus Corona pada manusia yang sedang mengalami flu biasa, melalui kultur organ trakeaembrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Kemudian pada akhir tahun 1960an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti galur (*strain*) Virus Corona pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama Virus Corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru.¹²

1. Penegasan Pemerintah terhadap Covid-19

Adapun sikap dan respons Pemerintah Indonesia, dalam hal ini institusi kesehatan, sangat meyakini adanya Virus Corona itu. Walaupun secara umum demikian yang disepakati dan dipahami oleh para ilmuwan, namun tentu saja ada juga yang terlambat dan masih meragukan eksistensi dan dampak dari Covid-19.

¹⁰ Adityo Susilo dkk., *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7, No.1 (2020), p.46.

¹¹ Ani Mardatila, *Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa*, diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-kln.html>, diakses pada 14 Desember 2021, jam 20.11 WIB.

¹² Yusriani dkk., *Masa-Masa Covid-19 – Mengenal dan Penanganan dari Berbagai Perspektif Kesehatan*, Penerbit CV A.A. Rizky, Serang, 2020.

Seperti Menteri Kesehatan pada saat itu yakni Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI yang masih ragu dan belum terbuka dan begitu lugas mengakui bahwa Indonesia sudah terinfeksi oleh Corona dengan mengatakan bahwa Indonesia masih terbebas dari Virus Covid-19.¹³ Namun ternyata setelahnya justru ditemukan korban yang terinfeksi Covid-19 di Depok.¹⁴ Tetapi pada umumnya, para dokter Indonesia meyakini bahwa Virus Corona sendiri adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019.¹⁵

Setelah itu, pemerintah barulah meyakini bahwa Virus Corona itu ada dan mengancam eksistensi manusia, oleh karena itu perlu dicegah dan ditangkal oleh warga negara dimanapun ia berada. Harus secara bersama untuk menjauhi penyebaran wabah ini.¹⁶ Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melakukan cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir deras. Bahkan diberikan contoh melalui sosialisasi bagaimana menerapkan etika batuk dan bersin melalui puskesmas-puskesmas, bagaimana menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta bagaimana menghindari secara keseluruhan hewan-hewan lainnya bahkan sesama manusia diberikan batas jarak dan perlindungan dalam rangka memutuskan penyebaran wabah maut yang cepat mematikan tersebut.¹⁷

¹³ Dessy Suciati Saputri, *Bebas Corona, Menkes: Mereka Boleh Heran, Tapi itu Kenyataan*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q5j8pp414/bebas-corona-menkes-mereka-boleh-heran-tapi-itu-kenyataan>, diakses pada 14 Desember 2021, jam 20.41 WIB.

¹⁴ Philips Vermonte, *Karakteristik dan Persebaran COVID-19 di Indonesia: Temuan Awal*, CSIS Commentaries, DMRU-043-ID, 9 April 2020, p.3.

¹⁵ WHO, *Tes Diagnostik untuk SARS-CoV-2*, Panduan Interim, 11 September 2020, Penerbit World Health Organization, Jenewa, 2020, p.1.

¹⁶ CNN Indonesia, *Hitam Corona di Indonesia, Buah Sesumbar Para Menteri Jokowi*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205061919-20-578289/hitam-corona-di-indonesia-buah-sesumbar-para-menteri-jokowi>, diakses pada 14 Desember 2021, jam 20.52 WIB.

¹⁷ Fakhur Razi dkk., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #DirumahAja*, Penerbit IMANI dan PROKAMI, Depok, 2020.

2. Hukum dan Masyarakat di Tengah Covid-19

Filsuf Yunani Kuno sekaligus Ahli Hukum terkenal dari Roma, *Marcus Tullius Cicero* (106-43 SM) menyatakan “*Ubi Societas ibi Ius*” yang berarti “Dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Aturan yang diwujudkan oleh pihak yang berwenang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat bilamana ada permasalahan atau peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, agar tidak menimbulkan kekacauan yang menghambat masyarakat untuk meraih kesejahteraan, kedamaian dan ketenteraman dan keamanan. Masyarakat maupun penguasa terdiri dari manusia. Karena hukum tidak lepas dari unsur manusia, maka perlu ditelusuri dulu prinsip-prinsip pokok hukum yang terdapat di dalam antropologi; manusia, jalan hidup, kebebasan etika, dimensi sosial.¹⁸

Berbicara tentang dimensi sosial etika mengantarkan pada gagasan hak-hak manusia. Memahami manusia merupakan bagian dari filsafat yang tentunya semuanya berasal dari akar-akarnya, yaitu manusia itu sendiri. Tidak mudah untuk sampai pada maksud memisahkan hukum dan etika satu sama lain secara radikal, karena hukum tujuan akhirnya adalah Keadilan.¹⁹

Melihat pada permasalahan Covid-19, muncul banyak ide dan solusi dari berbagai kalangan yang terkait dan terkena dampak dari virus maut ini. Namun bagaimana pun juga, kita semua telah memahami bahwa bilamana semua unsur atau elemen masyarakat berupaya menggaungkan kebenaran sepihaknya untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan Covid-19. Maka, penulis berkeyakinan akan terdapat potensi benturan pemahaman dan kepentingan untuk menyelesaikan agenda-agenda penting di tengah Covid-19 ini. Dibutuhkan kebijaksanaan yang diberi nama instrumen penyeimbang di antara ide-ide yang ada secara demokratis yang diwujudkan di berbagai aturan yang disepakati bersama yang dinamakan hukum itu sendiri. Tentu pada dasar inti di dalamnya terdapat etika atau pandangan pertimbangan baik atau buruknya suatu tindakan. Atas nama etika sendiri, tentunya sebagai masyarakat Indonesia memiliki dasar Hukum yang sangat menentukan terbentuknya suatu undang-undang atau aturan.

¹⁸ Cicero Robert Harris, *Dictator*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

¹⁹ D.F. Scheltems, *Pengantar Filsafat Hukum* (diterjemahkan oleh Bakri Siregar), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, p.65.

Maka pembuat undang-undang berperan sebagai pedoman atau kompas dalam kehidupan bersosial, kesehatan, maupun berekonomi dan berpolitik. Pembuat undang-undang harus mengusahakan sikap menahan diri sepenuhnya terhadap kebebasan individu, selama campur tangan tidak diperlukan demi kebebasan yang sama untuk semua orang. Demikian pula ketika melihat bahwa pembuat undang-undang justru perhatiannya bertolak dari Keadilan. Menurut definisi tentang hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant berbunyi: “Hukum adalah keseluruhan dari syarat-syarat yang memungkinkan terdapat persetujuan kesewenang-wenangan (yaitu kebebasan sebagai kebebasan pilihan) yang seorang dengan kesewenang-wenangan yang lain dapat sesuai menurut suatu undang-undang umum tentang kebebasan atau seperti dikatakannya pada suatu tempat lain: “Hukum adalah Pembatasan kebebasan dari setiap orang untuk menjadikannya sesuai dengan kebebasan semua orang.”²⁰

Melihat banyaknya perselisihan dalam penanganan Covid-19 ini, terutama masalah-masalah yang fundamental yang terjadi karena berhubungan dengan landasan etika dari berbagai macam pandangan, pengaruh ajaran, dogma, agama, nilai-nilai leluhur dan berbagai nilai sebagai dasar pertimbangan gerak laku dari setiap individu, warga, masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial religius, sosial ekonomi dan sosial politik. Di titik inilah dibutuhkan fungsi negara yang berperan untuk mencegah dan merintangi kebebasan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang yang lainnya. Akan tapi bersamaan dengan itu, campur tangan negara secara berlebihan dalam kehidupan pribadi warga juga rentan mendapat penolakan dari masyarakat sendiri. Keinsyafan Keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat. Dengan leluasa, hukum menentukan sendiri bagaimana perilakunya untuk mengatasi problematika yang muncul di era Covid-19 ini. Namun yang perlu juga diperhatikan adalah *stakeholder* yang berkuasa dalam negara juga harus menyadari tentang perlunya Keadilan. Hukum baru dapat dipandang sebagai hukum hanya jika tidak menentang Keadilan.

²⁰ D.F. Scheltems, *Pengantar Filsafat Hukum* (diterjemahkan oleh Bakri Siregar), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, p.66.

Ada pepatah dari Roma yang mengatakan “*Quid Leges Sine Moribus*” (Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas). Konsekuensinya ialah, peraturan yang tidak adil dan tidak bermoral bukanlah hukum yang sebenarnya. Seandainya hukum terlepas dari norma-norma Keadilan, kemungkinan yang ada adalah bahwa hukum yang ditetapkan itu adalah hukum yang tidak adil.²¹ Apakah Hukum yang tidak adil memiliki kekuatan? Sehingga masyarakat justru tidak lagi taat hukum terutama dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari terutama dalam konteks ini adalah hukum yang berkaitan dengan Covid-19.

Dibutuhkan pemahaman Bersama bahwa hukum harus dapat mewujudkan Keadilan dalam kehidupan bersama. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip Keadilan.²² Namun demikian yang harus dipertimbangkan ialah bagaimana hukum ditegakkan di tengah keberagaman pemahaman dan persepsi terhadap dampak pelaksanaan dan penyelesaian Covid-19 yang masing-masing individu, warga maupun masyarakat perilakunya tak lepas dari pengaruh religi, kepercayaan, keyakinan maupun nilai kearifan lokal dan kebiasaan atau adat yang mengental yang masih dipertahankannya. Sementara hukum positif ada kalanya tidak mampu mengakomodasinya atau bahkan tidak mampu diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang sifatnya beragam ini.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Covid-19

Idealnya, penegakan hukum terutama terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan pertama-tama memerlukan kesadaran hukum dari penegak hukum itu sendiri seperti halnya pengacara, kepolisian, para jaksa dan hakim. Penegak hukum yang terlebih dahulu berhadapan dengan masyarakat adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, penulis mengapresiasi tindakan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengeluarkan surat telegram yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di tengah Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.72020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

²¹ Peter Cane, *Moral and Legal Responsibility*, Penerbit Australian National University, Canberra, 2002, p.2.

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, p.273.

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilisasi kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun”. Kata-kata di atas dikutip dari surat telegram tersebut.²³

Melihat hal penegakan hukum yang berkaitan dengan Pelanggaran, terdapat keterkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi acuan yakni Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216 dan pasal 218 KUHP, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9000.-

Sementara Pasal 218 KUHP menyatakan: barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana paling banyak Rp 9.000.- Ada juga yang perlu diperhatikan yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

²³ Devina Halim, *Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/18490761/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-hukum-siapapun-yang-langgar-protokol?page=all>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 14.30 WIB.

Peristiwa hukum yang terkait protokol kesehatan yang sering menghebohkan pemberitaan adalah kerumunan. Peristiwa hukum inilah yang paling banyak menjadi sorotan karena kerumunan tidak mudah dihindari oleh masyarakat seperti halnya adanya hajatan, adanya peringatan keagamaan, pertandingan olah raga, kerumunan di pesta-pesta tradisional maupun hari ulang tahun. Yang menjadi masalah kontroversial karena muncul banyaknya penafsiran pelanggaran tentang kerumunan itu sendiri. Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana menegakkan hukum atas protokol kesehatan dengan adil. Kasus kerumunan yang sama kadang tidak diperlakukan sama terkait dengan penegakan hukumnya. Seperti halnya kasus kerumunan yang ditimbulkan karena acara penyambutan seorang tokoh, pernikahan, Maulid Nabi Muhammad SAW, hingga tokoh yang berkunjung ke daerah yang mengundang kerumunan.²⁴ Dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi tersebut, penulis melihat bahwa penegak hukum banyak mendapat tanggapan dan kritikan publik tentang bagaimana penegakan hukum yang adil dan merata tanpa membedakan dan tanpa pandang bulu. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan yang berulang kali digaungkan oleh masyarakat misalnya mengenai penegakan hukum terhadap tokoh yang menyebabkan adanya kerumunan, apakah juga harus ditindak atau diabaikan saja karena tugas kunjungan dinas. Seperti halnya kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang mana salah satu kunjungannya memancing kerumunan. Sehingga peristiwa ini perlu disikapi oleh penegak hukum secara bijak. Kunjungan tersebut mengakibatkan adanya kerumunan di tengah Covid-19. Apakah kerumunan tersebut layak untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti? Sebagaimana peristiwa itu dilaporkan oleh masyarakat Anti Ketidak Adilan. Demikian pula berita yang berkembang bahwa Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, menilai sangat wajar ada sekelompok masyarakat melaporkan dan meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi.²⁵

²⁴ JPNN, *Kerumunan Jokowi Dibandingkan dengan Penyambutan Habib Rizieq, Kapitra: Itu Simbol Perlawanan*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/kerumunan-jokowi-dibandingkan-dengan-penyambutan-habib-rizieq-kapitra-itu-simbol-perlawanan>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 14.41 WIB.

²⁵ JPNN, *Presiden Jokowi Dilaporkan karena Menimbulkan Kerumunan, IPW; Sangat Wajar*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/presiden-jokowi-dilaporkan-karena-menimbulkan-kerumunan-ipw-sangat-wajar>, diakses pada 27 Februari 2021, jam 12.31 WIB.

4. Penegakan Hukum di Tengah Aneka Ragam Keyakinan dan Persepsi Masyarakat terhadap Covid-19

Walaupun terdapat landasan hukum yang menjadi pegangan bagi penegak hukum untuk menghadapi masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran hukum protokoler kesehatan, tapi tetap dibutuhkan kebijakan dan pertimbangan matang dan dewasa bagi penegak hukum dalam menyikapi peristiwa-peristiwa hukum yang diduga berat termasuk dalam pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga banyak disoroti oleh berbagai kalangan, masyarakat, kelompok bahkan organisasi yang bergerak di bidang advokasi dan penasihat hukum maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Institusi independen ini menduga adanya delapan peristiwa yang berpotensi melanggar HAM selama wabah Covid-19.²⁶ Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menuturkan peristiwa tersebut terkait dengan kekerasan, pembatasan hak, penahanan sewenang-wenang hingga dugaan kriminalisasi. “Terkait dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan PSBB.”²⁷ Dijelaskan lebih rinci tentang potensi pelanggaran itu adalah :

- a. Penggunaan kekerasan saat pengamanan di Manggarai Barat, NTT;
- b. Pembubaran rapat solidaritas korban terdampak Covid-19 yang diselenggarakan oleh WALHI serta Pendataan aktivis di Yogyakarta;
- c. Penahanan tiga aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme, serta dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap peneliti kebijakan publik Ravio Patra dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan. Kemudian Amiruddin yang juga kala itu mengemukakan pendapat yang meminta aparat kepolisian tidak menyalahgunakan kekuasaan.

²⁶ Devina Halim, *Pernyataan Komnas HAM tentang adanya Potensi Penegakan Hukum yang Berpotensi Melanggar HAM*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada 27 Februari 2021, jam 12.41 WIB.

²⁷ Amiruddin dan Beka Ulung Hapsara, *Norma Hak Asasi Manusia Harus Tetap Jadi Pedoman POLRI dalam Bertindak di Masa Pandemi*, Keterangan Pers, Nomor 018/Humas/KH/IV/2020, hari Rabu 29/04/2020, Komnas HAM, Jakarta, 2020, p.1.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM meminta Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis serta anggotanya melindungi Hak Asasi Masyarakat saat bertugas. Itulah yang kemudian menjadi permasalahan dalam hal penegakan hukum, terutama sikap penegak hukum yang menghadapi masyarakat dengan beraneka ragam pemahamannya terhadap peraturan yang ada dan minimnya informasi serta literasi yang mendukung kedewasaan berpikir terhadap *New Normal* ini. Oleh karena itu kehati-hatian dan pertimbangan yang komprehensif sangat membantu penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yakni bagaimana mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih dini daripada membiarkan masyarakat untuk berbuat bebas dan tidak mementingkan apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan dasar dari diberlakukannya hukum itu. Kehadiran hukum untuk melindungi kepentingan yang lebih banyak di atas kepentingan individu-individu ataupun kelompok, jangan sampai rusak hanya karena kepentingan pribadi saja dan menghancurkan kepentingan orang banyak. Sebagaimana pentingnya menggunakan penutup mulut atau masker dan menjaga jarak serta selalu mencuci tangan agar setiap pribadi terhindar dari wabah yang bisa saja bertransmisi dari satu orang ke orang lain. Jadi, setiap kebijaksanaan yang diwujudkan melalui hukum harus adil²⁸, dikarenakan hukum termasuk aturan maupun pedoman yang dibangun demi keselamatan bersama dan demi keselamatan orang banyak.

5. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Tengah Aneka Ragam Persepsi Masyarakat terhadap Covid-19

Masyarakat cenderung untuk menyuarakan penegakan hukum itu harus adil. Hukum tidak lagi tajam ke bawah tumpul ke atas demikian pula ke samping kanan dan kiri harus sama tajamnya agar tidak ada lagi yang berteriak bahwa hukum sudah mati dan tidak berdaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada terutama kasus-kasus yang berkaitan pelanggaran protokol kesehatan di kala pandemi Covid-19. Fenomena munculnya pemburu kesetaraan dalam hal penegakan hukum sangat tercermin dari kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bernafsu untuk melaporkan peristiwa atau tokoh kepada penegak hukum untuk diproses hukum bagi yang melanggar aturan Covid-19,

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Jakarta, 1995, p.137.

seperti halnya bagaimana peristiwa hukum yang dialami oleh Artis Raffi Ahmad sebagai delegasi atau perwakilan anak muda milenial yang baru saja dijadikan percontohan vaksinasi bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat-pejabat tinggi lainnya di Istana. Namun setelah itu, tersebar foto dirinya mengikuti kegiatan pesta ulang tahun Ricardo Gelael yang digelar di Kawasan mampang, Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021, pada hal di hari yang sama setelah dirinya baru menerima vaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo, yang mana tidak menjalankan protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker. Sontak, masyarakat yang kritis melaporkannya ke penegak hukum untuk dimejahijaukan demi asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).²⁹

Demikian juga masyarakat NTT yang memprotes dan memviralkan peristiwa kunjungan Presiden RI saat berkunjung ke NTT untuk menghadiri acara peresemian proyek. Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Maumere, NTT memancing kerumunan, sehingga peristiwa ini perlu disikapi oleh penegak hukum karena terjadi di tengah perjalanan yang mana kerumunan tersebut tidak dapat dihindari karena masyarakat ingin mengucapkan selamat datang atau hanya sekedar melihat presiden dari dekat. Peristiwa itu menstimulasi adanya kelompok masyarakat yang mempermasalahkannya karena menganggap Presiden memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyatnya yaitu membuat kerumunan yang ternyata berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan. Kerumunan harus dicegah karena Indonesia masih dianggap zona merah. Berdasarkan hal itu, terdapat ormas yang akan memperkarakan dan melaporkan kejadian itu ke penegak hukum dalam hal ini kantor polisi setempat.

Ilustrasi tersebut di atas menggambarkan bahwa masyarakat mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan. Artinya, siapapun dia dan bagaimanapun situasinya bagi orang atau kelompok yang menyebabkan adanya kerumunan maka wajib diproses hukum. Sebagaimana tokoh-tokoh yang sedang diproses hukum, beberapa diantaranya ada yang sudah ditahan dan ada pula yang dibebaskan sementara untuk menunggu proses hukumnya berjalan.

²⁹ Muhammad Isa Bustomi, *Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Tamu Tidak Diundang, Datang Sendiri*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/19/10434811/kasus-pesta-ricardo-gelael-yang-dihadiri-raffi-ahmad-polisi-tamu-tidak?page=all>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 15.43 WIB.

6. Beberapa Kasus Pelanggaran Hukum di Tengah Kepanikan Warga

a. Pelanggaran Aturan Protokol Kesehatan

Pada prinsipnya, kegiatan masyarakat tidak dilarang atau dibatasi secara ketat. Namun pada saat Pandemi Covid-19 melanda dunia, maka terdapat protokol kesehatan yang wajib diikuti dan ditaati oleh masyarakat yaitu salah satunya menjaga jarak, dengan kata lain menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, orang-orang diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. Sepanjang Covid-19, berbagai pelanggaran protokol kesehatan terjadi di daerah-daerah:

- 1) Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan setelah menggelar konser dangdut pada saat pandemi. Konser itu digelar di lapangan Tegal Selatan pada 23 September 2020. Tidak ada izin untuk menggelar konser dangdut. Izin yang ada hanya menggelar hajatan pernikahan sang anak dan khitanan sang anak dan khitanan sang cucu.³⁰ Walaupun pemilik hajatan sudah meminta maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Pada tanggal 12 Januari 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp. 50 Juta subsider 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang mana pada putusannya menyatakan mengadili terdakwa Wasmad Edi Susilo yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keekarantinaan kesehatan.³¹

³⁰ Pythag Kurniati, *Sederet Fakta Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Ilegal dan Polisi Tak Berani Bubarkan*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/06492641/ sederet-fakta-konser-dangdut-hajatan-wakil-ketua-dprd-tegal-ilegal-dan?page=all>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 16.05 WIB.

³¹ Adib Auliawan Herlambang, *Kasus Dangdutan Viral Tegal, Wasmad Edi Wajib Laporan dan Denda Rp50 Juta*, diakses dari <https://www.ayosemarang.com/regional/pr-77802983/Kasus-Dangdutan-Viral-Tegal-Wasmad-Edi-Wajib-Lapor-dan-Denda-Rp50-Juta>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 16.02 WIB.

- 2) Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19 ini juga terjadi di Waterboom Lippo Cikarang. Lokasi pemandian ini sempat disesaki pengunjung pada awal Januari 2021. Sebabnya, manajemen waterboom mengadakan promosi harga tiket masuk untuk kunjungan pada minggu (10/01/2021). Informasi mengenai promosi itu telah tersebar sejak 06 Januari 2021. Tiket yang normalnya seharga Rp 95.000.-, didiskon hingga menjadi Rp 10.000.- saja. Di hari itu, orang-orang pun beramai-ramai datang ke Waterboom Lippo Cikarang karena tergiur dengan harga tiket yang murah tersebut. Adapun jumlah pengunjung yang datang ke lokasi mencapai 2.355 orang. Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi mendatangi lokasi dan membubarkan pengunjung. Para tersangka (*General Manager* dan *Manager Marketing*) Waterboom Lippo Cikarang diancam melanggar ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 93 dan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman kurungan satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta.³²
- 3) Kerumunan Rizieq Shihab, tokoh dari Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ditetapkan menjadi tersangka dalam tiga perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Penyidikan perkara saat ini sudah selesai dan berkas serta barang bukti telah dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.³³ Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Perkara pertama: pelanggaran protokol kesehatan terjadi di Petamburan, Jakarta pada 14 November 2020. Beberapa hari setelah Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air, ia menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya. Rizieq disangka melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

³² Tsarina Maharani, *Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 16.15 WIB.

³³ Sholahuddin Al Ayyubi, *Rizieq Shihab Kembali Ditetapkan Tersangka Pelanggaran Prokes*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201223/16/1334841/rizieq-shihab-kembali-ditetapkan-tersangka-pelanggaran-prokes>, diakses pada 15 Desember 2021, jam 16.13 WIB.

- b. Perkara kedua: pelanggaran protokol kesehatan saat Rizieq hadir di markas Syariah Pesantren Alam Agrokulturan, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 13 November 2020. Adapun ia ditetapkan menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Rizieq disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 212 KUHP.
- c. Perkara Ketiga terjadi di Rumah Sakit Ummi Bogor. Dalam perkara ini, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka bersama AA dan MHA. Pada awal mula kasus, AA selaku penanggung jawab rumah sakit tidak melaporkan hasil tes swab Rizieq ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19). Padahal, Rumah Sakit Ummi merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor. Rizieq Shihab serta AA dan MHA disangka melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Sebenarnya, masih terdapat banyak faktor dari ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan yang mana berimplikasi kepada peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 baik pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk ketidakpatuhan maupun kealpaan atas ketentuan hukum.³⁴ Semua yang telah penulis paparkan di atas secara umum memperlihatkan kurangnya penegakan hukum khususnya dalam hal struktur hukum dan kultur hukum walaupun telah cukup jika dinilai dari substansi hukum. Sebagaimana tiga parameter tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman.³⁵

³⁴ Ratna Kartika Sari, *Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Akrib Juara, Vol.6, No.1 (2021), p.93.

³⁵ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2 (Juli 2012), p.217-218.

2. Perbandingan Penegakan Hukum Saat Covid-19 di Negara Lain

Selain di Indonesia, permasalahan mengenai penegakan hukum di masa Pandemi Covid-19 ini juga menjadi problematika yuridis di negara-negara lain. Mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang sering terjadi dan diangkat ke ranah hukum lebih berkaitan dengan aksi protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan suatu momentum tertentu. Pemangku kebijakan selalu memperlakukan kegiatan demonstrasi tersebut dengan kaca mata kesehatan publik terutama peningkatan kasus Covid-19.³⁶ Di sisi lain, penyelenggaraan protes massa atau kegiatan demonstrasi memang diakui merupakan hal yang efektif dalam menegakkan demokrasi. Akan tetapi dalam hal ini, diperlukan peran hukum dalam menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.³⁷

Berikut ini disajikan perbandingan dalam hal penegakan hukum kesehatan publik di masa Pandemi Covid-19 di negara lain.

a. Australia

Pada tahun 2020 lalu, muncul gerakan *Black Lives Matter* yang dipicu tindakan oknum polisi di Amerika Serikat yang memersuasi seorang warga kulit hitam bernama George Floyd hingga tewas. Gerakan ini meluas ke penjuru dunia hingga Australia yang juga sekaligus memperingati kematian David Dungay Jr. yang meninggal dunia di Sydney's Long Bay Jail pada 2015 silam oleh tindakan semena-mena polisi. Protes publik tersebut diselenggarakan pada awal Juni 2020 dan berpusat di New South Wales (NSW).³⁸ Adanya fenomena kerumunan tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum karena dianggap aksi protes tersebut membahayakan perlindungan terhadap kesehatan publik dan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.³⁹

³⁶ Gregory Neyman dan William Dalsey, *Black Lives Matter Protests and COVID-19 Cases: Relationship in two Databases*, Journal of Public Health, Vol.43, No.2 (2020), p.227.

³⁷ Binoy Kampmark, *Protesting in Pandemic Times (Covid-19, Public Health, and Black Lives Matter)*, Contention, Vol.8, Issue 2 (Winter 2020), p.12.

³⁸ Luke Henriques-Gomes dan Elias Visontay, *Australian Black Lives Matter Protest: Tens of Thousand Demand End to Indigenous Deaths in Custody*, diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/06/australian-black-lives-matter-protests-tens-of-thousands-demand-end-to-indigenous-deaths-in-custody>, diakses pada 12 November 2021, jam 19.30 WIB.

³⁹ Human Rights Law Centre, *Explainer: Protest Rights in the COVID-19 Pandemic*, diakses dari <https://www.hrlc.org.au/protest-rights-covid19>, diakses pada 12 November 2021, jam 20.21 WIB.

Adapun permintaan untuk memperkarakan demonstrasi tersebut dibawa oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pada *Section 7 Public Health Act 2010 (NSW)* yang mana melanggar pembatasan kegiatan di luar ruangan yang seharusnya tidak lebih dari 20 orang. Pembatasan tersebut berlaku baik untuk kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan umum, diadakan oleh organisasi maupun kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di tempat umum, baik dengan sistem tiket maupun tidak. Setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipenjara dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan atau denda hingga \$11.000 ditambah \$5.500 setiap hari pelanggaran⁴⁰

Walaupun diatur dalam ketentuan tertulis mengenai kesehatan publik, pada dasarnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat informal yang muncul karena pembatasan kegiatan guna mengantisipasi Pandemi Covid-19. Akan tetapi tindakan seperti demonstrasi tersebut berhasil dikriminalisasi dengan efektif setidaknya dilarang secara ranah sosial dan politik atau ekspresi kolektif dari adanya perbedaan pendapat. Stigma yang dimunculkan oleh penyelenggara publik khususnya di bidang kesehatan adalah bahwasanya kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang sangat mendukung penyebaran Covid-19 (Covid-19 Super Spreader Events). Selain itu terdapat alternatif lain yang menjadikan kegiatan seperti itu merupakan bentuk hasutan yang dapat dikenakan tindak pidana sesuai *Section 321G Crimes Act 1958 (Vic)*. Dalam konteks Covid-19, hal tersebut memicu problematika yang kompleks karena dalam situasi yang normal biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana dan tidak terdapat sangkut pautnya dengan ketentuan mengenai kesehatan public, namun dalam kondisi saat ini dapat menjadi kejahatan yang serius. Perkara ini kemudian dikenal dengan perkara antara Raul Bassi melawan Komisi Kepolisian New South Wales (Raul Bassi v *Commissioner of Police (NSW) 2020 NSWCA 109*) yang diselenggarakan di Mahkamah Agung New South Wales yang dikenai *Section 27(2) Summary Offences Act 1988 (NSW)*.⁴¹

⁴⁰ Valeria Vegh Weis, *Criminalization of Activism (Historical, Present, and Future Perspectives)*, Routledge, New York, 2021.

⁴¹ Valeria Vegh Weis, *Criminalization of Activism (Historical, Present, and Future Perspectives)*, Routledge, New York, 2021.

Kasus ini merupakan perkara pertama yang ditangani Mahkamah Agung New South Wales berkaitan dengan pelanggaran kesehatan publik dalam konteks pandemi Covid-19. Dalam kasus tersebut termasuk dalam perkara-perkara lain yang ditangani seperti kasus *Commissioner of Police* melawan Kumar (NSWSC 804) dan Gray (NSWSC 867), pengadilan memiliki pandangan yang serupa dimana aksi protes dapat dilakukan atas dasar penyelenggaraan demokrasi. Namun demonstrasi tersebut juga harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan publik seperti diusahakan mengantisipasi lonjakan massa, penggunaan protocol kesehatan dengan tertib dan upaya-upaya lain yang dapat meminimalisasi penyebaran Covid-19.⁴² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya Negara Australia telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup untuk mengupayakan penekanan penyebaran Covid-19 walaupun terdapat kepentingan publik yang diekspresikan melalui demonstrasi.

a. Inggris

Berbeda dengan Australia, demonstrasi atau protes yang dilakukan di Inggris merupakan tradisi tahunan yang bernama *rebut kembali jalan-jalan* atau "*Reclaim the Streets*" (RTS). Gerakan *Reclaim the Streets* merupakan aksi perlawanan yang seringkali dikaitkan dengan tradisi radikal yang muncul dari solidaritas banyak kalangan seperti penyiar, aktivis anti-perusahaan, seniman politik dan seniman era baru, ahli ekologi radikal dan lain sebagainya. Aksi ini memperjuangkan perlawanan atas komodifikasi atas jalanan dan ruang publik. Komodifikasi merupakan istilah baru yang muncul di kalangan ilmuwan sosial. Komodifikasi mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh kapitalisme dalam melancarkan *goals*-nya melalui akumulasi modal dan/atau mengupayakan transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar. Komodifikasi berhubungan erat dengan komoditas, karena dua hal tersebut memiliki hubungan objek dan proses serta menjadi salah satu indikator kapitalisme global. Komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan yang pada mulanya bersifat non-komersial menjadi memiliki nilai yang dapat ditukarkan.⁴³

⁴² Greg Martin, *Protest, Policing and Law During COVID-19: On the Legality of Mass Gatherings in a Health Crisis*, *Alternative Law Journal*, Vol.0, No.0 (2021), p.1-7.

⁴³ Valentina Tutu Paok, *Komodifikasi dalam Program Pengembangan Seni Budaya di Jogja TV*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, p.xiv.

Dalam hal ini, sederhananya gerakan *Reclaim the Streets* berusaha merebut kembali ruang publik dan fasilitas umum yang diprivatisasi oleh korporasi-korporasi. Pada awalnya, gerakan ini berfokus pada gerakan anti-jalan melalui kacamata ekologis melawan program motorisasi pemerintah Inggris beberapa dekade silam. Kemudian, proyek *Reclaim the Streets* ini bergeser ke arah problematika berbau politik lebih luas seperti globalisasi perusahaan, gerakan anti-kapitalisme dan politisasi ruang publik. Berbeda dengan kampanye anti-jalan yang digencarkan pada umumnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan, gerakan *Reclaim the Streets* justru berakar pada pandangan sosial dan aktivisme ekologi. Proyek *Reclaim the Streets* mengombinasikan resistansi terhadap kerusakan lingkungan, kegemaran publik atas acara-acara pesta perayaan, kritik atas proses privatisasi sosial, dan lain sebagainya. Pada intinya, gerakan *Reclaim The Streets* menuntut kembalinya kepemilikan publik yang telah diprivatisasi.⁴⁴

Protes *Reclaim The Streets* ini juga mengangkat permasalahan lain yaitu kematian Sarah Everard yang begitu menyayat hati di awal tahun 2021 ini. Pokok permasalahannya adalah perlawanan terhadap ancaman kekerasan yang dialami oleh wanita, seperti kasus yang menimpa Sarah Everard ini. Sarah Everard adalah seorang eksekutif pemasaran yang bekerja di perusahaan media digital yang dilaporkan hilang pada 3 Maret 2021 setelah mengunjungi kediaman temannya di Clapham, London Selatan. Dia berjalan kaki sendirian pada malam hari. Tubuhnya lalu ditemukan di Ashford, Kent pada 10 Maret 2021.⁴⁵ Permasalahan yang diangkat bukan hanya berkaitan dengan ancaman keselamatan wanita, namun juga kegagalan penegak hukum dalam menjaga dan menjamin keselamatan wanita tersebut. Ironisnya, pelaku dari kasus pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan Sarah Everard merupakan seorang polisi yang notabene berperan sebagai penegak hukum.⁴⁶

⁴⁴ André Carmo, *Reclaim The Streets, The Protestival and The Creative Transformation of the City*, Finisterra, Vol.XLVII, No.94 (2012), p.109.

⁴⁵ HMICFRS, *The Sarah Everard Vigil – An Inspection of the Metropolitan Police Service’s Policing of a Vigil Held in Commemoration of Sarah Everard on Clapham Common on Saturday 13 March 2021*, Penerbit Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Service, London, 2021, p.1.

⁴⁶ Becky Morton, *Sarah Everard: How Wayne Couzens Planned Her Murder*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/uk-58746108>, diakses pada 17 November 2021, jam 13.04 WIB.

Demonstrasi untuk mengenang kematian Sarah Everard diadakan bersamaan dengan kegiatan *Reclaim the Streets* dan direncanakan York Minster. Akan tetapi, kegiatan tersebut kemudian dipindahkan ke London karena adanya pembatasan mobilisasi masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut kemudian berujung dilakukan secara daring karena regulasi kesehatan yang membatasi kegiatan masyarakat di luar ruangan. Polisi diketahui tidak mengizinkan kegiatan tersebut walaupun akan dilangsungkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Dasarnya adalah ketentuan mengenai *Covid Lockdown* dan diberlakukan kepada segala bentuk aksi protes, termasuk RTS atas Sarah Everard *vigil* ini.⁴⁷ Pengunjuk rasa kemudian membawa masalah ini ke Pengadilan Tinggi. Secara hukum, kegiatan tersebut dapat melanggar hukum dan para organisator dapat dijatuhi denda hingga £10,000 dan berujung dihentikannya kegiatan dengan terpaksa.⁴⁸

C. PENUTUP

Mobilisasi masyarakat di masa yang normal bukan merupakan hal yang dipermasalahkan dan bahkan menjadi kegiatan yang lumrah dan wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, mobilisasi yang sebebas-bebasnya walaupun tidak merugikan siapapun tersebut menjadi permasalahan mendasar di tengah Pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia ini. Hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dimana tanpa adanya regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, negara akan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan manajemen terhadap kesehatan publik secara umum. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan seperti yang telah dicontohkan di atas seperti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif, tokoh agama, artis atau *public figure*, bahkan presiden sekalipun yang sayangnya hingga kini belum ditegakkan secara konsisten karena dapat juga bertalian dengan budaya hukum masyarakat yang kesadarannya masih rendah.

⁴⁷ Tom Wall, *Police in England Using Covid Lockdown Rules to Halt Any Protest*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/13/police-in-england-using-covid-lockdown-rules-to-halt-any-protests>, diakses pada 17 November 2021, jam 12.53 WIB.

⁴⁸ UK Parliament HR Committee, *The Government Response to Covid-19: Freedom of Assembly and the Right to Protest*, House of Commons House of Lords&CHR, London, 2021, p.6.

Muhammad Arafah Sinjar

Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)

Hal ini juga menjadi problematika yang umum terjadi di negara lain bahkan di negara maju seperti Australia dan Inggris sekalipun. Terdapat demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kepala atas suatu momentum seperti *Black Lives Matter* sebagai reaksi masyarakat atas pembunuhan warga kulit hitam bernama George Floyd secara semena-mena oleh aparat setempat. Demonstrasi ini dilakukan di Amerika Serikat namun merebak ke banyak tempat seperti Australia yang bahkan diangkat menjadi kasus hukum. Begitu juga di Inggris, terdapat gerakan *Reclaim The Streets* yang mengangkat topik keamanan wanita karena adanya kasus pembunuhan Sarah Everard yang dilakukan oleh oknum polisi. Akan tetapi demonstrasi dan aksi protes di negara-negara tersebut dilangsungkan dengan tertib karena tingginya kesadaran masyarakat atas penegakan protokol kesehatan. Selain itu juga hukum dinilai efektif dalam meminimalisasi momentum pergerakan massa dalam jumlah besar guna menghentikan transmisi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cane, Peter. 2002. *Moral and Legal Responsibility*. (Canberra: Penerbit Australian National University)
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).
- Harris, Cicero Robert. 2015. *Dictator*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- HMICFRS. 2021. *The Sarah Everard Vigil – An Inspection of the Metropolitan Police Service’s Policing of a Vigil Held in Commemoration of Sarah Everard on Clapham Common on Saturday 13 March 2021*. (London: Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Service).
- Razi, Fakhur, dkk.. 2020. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #DirumahAja*. (Depok: Penerbit IMANI dan PROKAMI).
- Scheltem, D.F.. 1984. *Pengantar Filsafat Hukum* (diterjemahkan oleh Bakri Siregar). (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Sudiyono, Lue dan Yulia Palupi. 2016. *Ilmu Sosial Dasar*. (Yogyakarta: Penerbit Kaliwangi Offset).
- UK Parliament HR Committee. 2021. *The Government Response to Covid-19: Freedom of Assembly and the Right to Protest*. (London: Penerbit House of Commons House of Lords & CHR).
- UNEP dan ILRI. 2020. *Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission*. (Nairobi: Penerbit United Nations Environment Programme dan The International Livestock Research Institute).
- Weis, Valeria Vegh. 2021. *Criminalization of Activism (Historical, Present, and Future Perspectives)*. (New York: Penerbit Routledge).

Publikasi

- Adam, Sherly, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*. Jurnal Sasi. Vol.27. No.2 (2021).
- Carmo, André. *Reclaim The Streets, The Protestival and The Creative Transformation of the City*. Finisterra. Vol.XLVII. No.94 (2012).
- Dharmayanti, N.L.P. Indi dan D. Nurjanah. *Ulasan tentang Coronavirus: Sebagai Agen Penyakit pada Hewan dan Manusia*. WARTAZOA. Vol.30. No.1 (2020).
- Kampmark, Binoy. *Protesting in Pandemic Times (Covid-19, Public Health, and Black Lives Matter)*. Contention. Vol.8. Issue 2 (Winter 2020).
- Martin, Greg. *Protest, Policing and Law During COVID-19: On the Legality of Mass Gatherings in a Health Crisis*. Alternative Law Journal. Vol.0. No.0 (2021).
- Muntoha. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum. No.3. Vol.16 (Juli 2009).

Muhammad Arafah Sinjar

Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)

- Neyman, Gregory dan William Dalsey. *Black Lives Matter Protests and COVID-19 Cases: Relationship in two Databases*. Journal of Public Health. Vol.43. No.2 (2020).
- Sari, Ratna Kartika. *Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akrab Juara. Vol.6. No.1 (2021).
- Susilo, Adityo, dkk.. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7. No.1 (2020).
- Wahyudi, Slamet Tri. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.1. No.2 (Juli 2012).
- Yusriani, dkk.. 2020. *Masa-Masa Covid-19 – Mengenal dan Penanganan dari Berbagai Perspektif Kesehatan*. (Serang: Penerbit CV A.A. Rizky).

Karya Ilmiah

- Paok, Valentina Tutu. 2013. *Komodifikasi dalam Program Pengembangan Seni Budaya di Jogja TV*. Skripsi. (2013: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Press Release

- WHO. 2020. *Tes Diagnostik untuk SARS-CoV-2*. Panduan Interim, 11 September 2020, (Jenewa: Penerbit World Health Organization).
- Vermonte, Philips. *Karakteristik dan Persebaran COVID-19 di Indonesia: Temuan Awal*. CSIS Commentaries, DMRU-043-ID, 9 April 2020.
- Amiruddin dan Beka Ulung Hapsara, *Norma Hak Asasi Manusia Harus Tetap Jadi Pedoman POLRI ddalam Bertindak di Masa Pandemi*, Keterangan Pers, Nomor 018/Humas/KH/IV/2020, hari Rabu 29/04/2020, Komnas HAM, Jakarta, 2020.

Website

- Ayyubi, Sholahuddin Al. *Rizieq Shihab Kembali Ditetapkan Tersangka Pelanggaran Prokes*. diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201223/16/1334841/rizieq-shihab-kembali-ditetapkan-tersangka-pelanggaran-prokes>. diakses pada 15 Desember 2021.
- Bustomi, Muhammad Isa. *Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Tamu Tidak Diundang, Datang Sendiri*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/19/10434811/kasus-pesta-ricardo-gelael-yang-dihadiri-raffi-ahmad-polisi-tamu-tidak?page=all>. diakses pada 15 Desember 2021.
- CNBC Indonesia. *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi.html>. diakses pada 2 November 2021.
- CNN Indonesia. *Hitam Corona di Indonesia, Buah Sesumbar Para Menteri Jokowi*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205061919-20-578289/hitam-corona-di-indonesia-buah-sesumbar-para-menteri-jokowi>. diakses pada 14 Desember 2021.

Halim, Devina. *Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/18490761/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-hukum-siapapun-yang-langgar-protokol?page=all>. diakses pada 15 Desember 2021.

_____. *Pernyataan Komnas HAM tentang adanya Potensi Penegakan Hukum yang Berpotensi Malanggar HAM*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/12333661/komnas-ham-ungkap-8-peristiwa-berpotensi-langgar-ham-selama-pandemi-covid-19>. diakses pada 27 Februari 2021.

Herlambang, Adib Auliawan. *Kasus Dangdutan Viral Tegal, Wasmad Edi Wajib Laporan dan Denda Rp50 Juta*. diakses dari <https://www.ayosemarang.com/regional/pr-77802983/Kasus-Dangdutan-Viral-Tegal-Wasmad-Edi-Wajib-Laporan-dan-Denda-Rp50-Juta>. diakses pada 15 Desember 2021.

Henriques-Gomes, Luke dan Elias Visontay. *Australian Black Lives Matter Protest: Tens of Thousand Demand End to Indigenous Deaths in Custody*. diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/06/australian-black-lives-matter-protests-tens-of-thousands-demand-end-to-indigenous-deaths-in-custody>. diakses pada 12 November 2021.

Human Rights Law Centre. *Explainer: Protest Rights in the COVID-19 Pandemic*. diakses dari <https://www.hrlc.org.au/protest-rights-covid19>. diakses pada 12 November 2021.

Kurniati, Pythag. *Sederet Fakta Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Ilegal dan Polisi Tak Berani Bubarkan*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/09/25/06492641/sederet-fakta-konser-dangdut-hajatan-wakil-ketua-dprd-tegal-ilegal-dan?page=all>. diakses pada 15 Desember 2021.

JPNN. *Kerumunan Jokowi Dibandingkan dengan Penyambutan Habib Rizieq, Kapitra: Itu Simbol Perlawanan*. diakses dari <https://www.jpnn.com/news/kerumunan-jokowi-dibandingkan-dengan-penyambutan-habib-rizieq-kapitra-itu-simbol-perlawanan>. diakses pada 15 Desember 2021.

JPNN. *Presiden Jokowi Dilaporkan karena Menimbulkan Kerumunan, IPW; Sangat Wajar*. diakses dari <https://www.jpnn.com/news/presiden-jokowi-dilaporkan-karena-menimbulkan-kerumunan-ipw-sangat-wajar>. diakses pada 27 Februari 2021.

Maharani, Tsarina. *Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>. diakses pada 15 Desember 2021.

Mardatila, Ani. *Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa*. diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-klm.html>. diakses pada 14 Desember 2021.

Morton, Becky. *Sarah Everard: How Wayne Couzens Planned Her Murder*. diakses dari <https://www.bbc.com/news/uk-58746108>. diakses pada 17 November 2021.

Muhammad Arafah Sinjar

Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara)

Padmasari, Salviah Ika. *Menkes Terawan Sebut Hoaks Soal Kelelawar Sebabkan Virus Corona*. diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-virus-corona.html>. diakses pada 14 Desember 2021.

Saputri, Dessy Suciati. *Bebas Corona, Menkes: Mereka Boleh Heran, Tapi itu Kenyataan*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q5j8pp414/bebas-corona-menkes-mereka-boleh-heran-tapi-itu-kenyataan>. diakses pada 14 Desember 2021.

Wall, Tom. *Police in England Using Covid Lockdown Rules to Halt Any Protest*. diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/13/police-in-england-using-covid-lockdown-rules-to-halt-any-protests>. diakses pada 17 November 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.